



SKRIPSI

**WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM
MENJAGA KELUHURAN MARTABAT DAN PERILAKU
ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MPR, DPR, DPD DAN DPRD**

*THE HONORARY COUNCIL AUTHORITY IN KEEPING THE NOBILITY
OF DIGNITY AND BEHAVIOR OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVE'S MEMBERS IN THE REPUBLIC INDONESIA,
ACCORDING TO THE LAW NUMBER 17 OF 2014
CONCERNING TO THE MPR, DPR, DPD, AND DPRD*

RERE PRATAMA
NIM : 110710101221

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM
MENJAGA KELUHURAN MARTABAT DAN PERILAKU
ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MPR, DPR, DPD DAN DPRD**

*THE HONORARY COUNCIL AUTHORITY IN KEEPING THE NOBILITY
OF DIGNITY AND BEHAVIOR OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVE'S MEMBERS IN THE REPUBLIC INDONESIA,
ACCORDING TO THE LAW NUMBER 17 OF 2014
CONCERNING TO THE MPR, DPR, DPD, AND DPRD*

RERE PRATAMA
NIM : 110710101221

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

*“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa” **

(Bung Karno)



* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM
MENJAGA KELUHURAN MARTABAT DAN PERILAKU
ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MPR, DPR, DPD DAN DPRD**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

RERE PRATAMA
NIM : 110710101221

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 31 OKTOBER 2016

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

Dosen Pembantu Anggota,

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

PENGESAHAN

**WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA
KELUHURAN MARTABAT DAN PERILAKU ANGGOTA DPR RI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANGMPR, DPR, DPD DAN DPRD**

Oleh :

RERE PRATAMA
NIM : 110710101221

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26
Bulan : Oktober
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H..** : (.....)
NIP : 195911151985122001

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197004101998021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rere Pratama
NIM : 110710101221

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota DPR RI Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Oktober 2016
Yang menyatakan,



RERE PRATAMA
NIM : 110710101221

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota DPR RI Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini S.H. M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas telah memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.M., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi sekaligus sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, atas curahan kasih sayang dan telah mebesarkan serta mendidikku ;

8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Dinda Putri, Fitri, Nila Dwi Rakanthi, Dewiyatul Mujayanah, Dewi Rahayu, Devi Juwita, Maria Ulfa, Firman Atmaja, Riyan Mardianto, Dimas Bagus, Royan Mardianto, dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 31 Oktober 2016

Penulis

RINGKASAN

Banyaknya wewenang yang didapatkan oleh DPR membuat pentingnya menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku anggota DPR supaya wewenang yang dimiliki oleh DPR bisa digunakan dengan baik dan benar dan tidak disalahgunakan. Untuk kepentingan menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku anggota DPR itulah dibentuklah Mahkamah Kehormatan Dewan (selanjutnya disingkat MKD) berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai sejumlah wewenang seperti Memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR, Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas DPR, dan wewenang lainnya.

Rumusan Masalah meliputi 2 (dua) hal, yaitu : (1) Apa wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan ? dan (2) Bagaimana kebijakan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilaku para anggota DPR RI ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota DPR-RI sebagai lingkup suatu pengawasan internal. Dalam lingkup lembaga DPR-RI, pengawasan internal merupakan bagian dari kewenangan Majelis Kehormatan

Dewan. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Dewan yang dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini anggota DPR-RI merupakan anggota dewan yang terhormat dan merupakan orang-orang pilihan rakyat yang wajib mengemban tugas dengan baik sebagai amanat konstituennya, sehingga perlu menegakkan kehormatan dan keluhuran martabatnya dengan baik. *Kedua*, Kebijakan Majelis Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilaku para anggota DPR RI tertuang dalam Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan didasarkan atas : a) Asas kepatutan, moral, dan etika; b) Fakta dalam hasil Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan; c) Fakta dalam pembuktian; e) Fakta dalam pembelaan; dan f) Tata Tertib dan Kode Etik. Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPR tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran Kode Etik. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota.

Saran yang diberikan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri ialah lembaga terhormat, maka Majelis Kehormatan Dewan semestinya lebih terhormat dari yang terhormat. Majelis Kehormatan Dewan harus terisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Majelis Kehormatan Dewan harus terisi oleh orang-orang yang tidak mudah disimpangkan kepentingan kelompok/golongan atau partai politik mana pun. Majelis Kehormatan Dewan ialah yang mengawasi dan menilai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang demikian bijak menilai setiap perilaku anggota dewan. Perilaku baik dari anggota dewan patut dipuji, sedangkan perilaku buruk perlu diperingatkan atau bahkan dicaci. Hendaknya dalam memberikan putusan terkait pelanggaran etik anggota dewan, Majelis Kehormatan Dewan harus konsekwen dengan putusan yang baik, adil dan tidak tebang pilih sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Dewan yang adil tersebut akan mencerminkan lembaga Majelis Kehormatan Dewan yang dipercaya dan kompeten dalam penanganan masalah pelanggaran etika dan kehormatan anggota dewan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Kewenangan	10
2.1.1 Pengertian Kewenangan	10
2.1.2 Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan	12
2.2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	15
2.2.1 Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat	15

2.2.2	Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat	17
2.3	Mahkamah Kehormatan Dewan	20
2.3.1	Pengertian Mahkamah Kehormatan Dewan	20
2.3.2	Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan	21
2.3.3	Tugas, Hak dan Kewajiban Mahkamah Kehormatan Dewan..	23
2.3.4	Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan	23
2.4	Martabat dan Perilaku	25
2.4.1	Pengertian Martabat	25
2.4.2	Pengertian perilaku	27
BAB III	PEMBAHASAN	28
3.1	Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota DPR-RI	28
3.2	Kebijakan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Para Anggota DPR RI	43
BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran-saran	52
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasca tumbangannya rezim orde baru Suharto, disambut gembira oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas. Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara. Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga perwakilan. Lembaga yang merupakan simbol dari keluhuran demokrasi di mana didalamnya terdapat orang-orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, yang kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif sebagai penggerak roda pemerintahan.¹⁾

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan atau amandeman, pengaturan terhadap lembaga perwakilan di Indonesia ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) dimana Majelis

¹⁾ Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004, hlm.9

Permasyarakatan Rakyat (MPR) terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pada Pasal 20A ayat (1), DPR sendiri memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya dalam melaksanakan fungsinya, sebagai mana dijelaskan pada Pasal 20A ayat (2), DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Serta setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas. Sedangkan kedudukan DPR sangat kuat, karena presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR sebagai mana tertera pada Pasal 7C.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR-RI) merupakan lembaga tinggi negara yang berfungsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bidang legislatif. DPR juga merupakan perwakilan rakyat yang berfungsi mewakili rakyat di bidang pengawasan terhadap eksekutif (pemerintah), fungsi anggaran, dan sejumlah fungsi lainnya. Kedudukan DPR di sistem ketatanegaraan di Indonesia diatur oleh Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPR dipimpin oleh seorang ketua didampingi 4 (empat) wakil ketua, anggota DPR dipilih melalui pemilu legislatif dan berasal dari partai politik. DPR memiliki banyak wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan lain-lain.

Banyaknya wewenang yang didapatkan oleh DPR membuat pentingnya menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku anggota DPR supaya wewenang yang dimiliki oleh DPR bisa digunakan dengan baik dan benar dan tidak disalahgunakan. Untuk kepentingan menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku anggota DPR itulah dibentuklah Mahkamah Kehormatan Dewan (selanjutnya disingkat MKD) berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU MD3). Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.²⁾ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai sejumlah wewenang seperti Memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR, Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas DPR, dan wewenang lainnya.

Dewan merupakan anggota DPR yang dipilih oleh DPR sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah Kehormatan Dewan dipimpin oleh seorang ketua yang didampingi oleh 3 orang wakil ketua, pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai sejumlah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, seperti mengusulkan penanganan suatu perkara tanpa pengaduan, mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana, dan hak-hak lainnya. Selain itu mereka juga mempunyai sejumlah kewajiban diantaranya mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang MKD, Bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak lain dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dan kewajiban-kewajiban lainnya.³⁾

Mahkamah Kehormatan dewan mempunyai salah satu fungsi yaitu Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku anggota DPR RI. Martabat merupakan hakikat dan harga diri manusia yang masih meliputi hak asasi manusia. Sedangkan perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Baik martabat maupun perilaku merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan manusia. Keduanya juga menentukan harga diri seorang manusia. Oleh karenanya keluhuran keduanya harus dijaga. Semenjak berdirinya, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran etika yang melibatkan anggota DPR RI.

²⁾ *Ibid*, hlm. 58

³⁾ *Ibid*, hlm. 58

Diantaranya adalah kasus Khrisna Mukti yang diduga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kasus Ivan Haz yang melakukan pemukulan terhadap pembantu rumah tangganya, Kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh ketua DPR Setya Novanto yang terjadi beberapa waktu lalu, dan kasus-kasus lainnya yang harus segera diselesaikan.⁴⁾

Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam kasus-kasus yang ditanganinya tersebut di atas, diterima oleh sejumlah pihak tetapi ada juga pihak lain yang menolaknya. Diantara putusan-putusan tersebut ada juga yang menuai kontroversi, misalnya kasus pencatutan nama Presiden oleh ketua DPR Setya Novanto yang diakhiri dengan keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang menerima pengunduran diri Setya Novanto dari jabatannya sebagai ketua DPR RI. Tidak sedikit pihak yang menentang keputusan ini karena dengan adanya keputusan ini seolah-olah Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memutuskan apa-apa terutama mengenai bersalah apa tidaknya Setya Novanto dalam kasus tersebut dan tidak mendapatkan sanksi apapun dari Mahkamah Kehormatan Dewan.⁵⁾

Dilihat dari kasus di atas Mahkamah Kehormatan Dewan seharusnya berlaku adil dalam menangani kasus-kasus yang ditanganinya, karena dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang mengadili secara adil dan bekerja secara profesionallah penegakan etika yang berhubungan dengan keluhuran martabat dan perilaku anggota DPR dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji masalah kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan berikut kebijakan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilaku para anggota DPR RI berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota DPR RI Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”**

⁴⁾ Qadaruddin Muhammad, *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*, Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2016, hlm.9

⁵⁾ *Ibid*, hlm.10

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Apa wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan ?
2. Bagaimana kebijakan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilaku para anggota DPR RI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memahami dan mengetahui wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan.
2. Memahami dan mengetahui kebijakan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilaku para anggota DPR RI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik di masyarakat terkait wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan berikut kebijakan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilaku para anggota DPR RI.
3. Menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-

bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang penulis uraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷⁾

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat

⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

⁷⁾ Ibid, hlm.93

diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸⁾

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

(*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut⁹⁾

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dengan uraian sebagai berikut :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁸⁾ Ibid, hlm.138

⁹⁾ Ibid, hlm.197

3. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁰⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹¹⁾

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

¹¹⁾ Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 164

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹²⁾ Ibid, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Persamaan tanggung jawab dan wewenang adalah baik dalam teori, tetapi sukar dicapai. Dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa wewenang dan tanggung jawab adalah sama dalam jangka panjang, dan dalam jangka pendek, tanggung jawab lebih besar peranannya dari pada wewenang itu sendiri. Organisasi lini adalah orang/badan usaha yang mempunyai hubungan pelapor hanya dengan satu atasan, sehingga ada kesatuan perintah. Dan organisasi staf adalah orang/badan usaha dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi ini.

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan persoalan asas legalitas, asas yang tentunya mendunia. Hal ini disebabkan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara dengan sistem hukum kontinental.¹³⁾ Senada dengan pendapat F. J. Stahl, bahwa salah satu unsur pokok yang harus dimiliki negara hukum, yakni pemerintah berdasarkan undang-undang (hukum). Ini sesuai dalam konsep Hukum Administrasi, asas legalitas juga dikenal, dikatakan bahwa pejabat tata usaha negara dapat berbuat hukum asalkan ada dasar wewenang yang bersumber dari undang-undang.¹⁴⁾

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai kewenangan, ada baiknya dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan kewenangan beserta jenis-jenis dan cara memperoleh kewenangan itu sendiri. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa

¹³⁾ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.94

¹⁴⁾ <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=1288468> diakses pada tanggal 17 September 2016

yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan –tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang tersebut H.D. Stout menyatakan bahwa : wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁵⁾ Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga banyak para pakar menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.

Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Wewenang adalah apa yang disebut sebagai “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

¹⁵⁾ H.D Stout dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.101

Karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang juga diartikan sebagai hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.¹⁶ Unsur wewenang atau kewenangan antara lain :¹⁷

a. Pengaruh

Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan

c. Konformitas Hukum

Mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”.

2.1.2 Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang

¹⁶⁾ *Op.Cit*, Ridwan H.R, hlm.90

¹⁷⁾ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.36

dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan.¹⁸⁾ Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh : kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹⁾

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

- a) Delegasi
- b) Mandat

Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut :

- a) Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja.²⁰⁾ Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan Wewenang sebagai kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan langsungnya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan di atasnya, berurutan sampai ke pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh

¹⁸⁾ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008, hlm130

¹⁹⁾ *Op.Cit*, Ridwan HR, hl. 90

²⁰⁾ *Ibid*. hlm.90m

atasan langsungnya. Dengan demikian, walaupun kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan tanggung-jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlibat dalam pendelegasian tugas itu, secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan, bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai ke bawah, dan karena itu semua yang terlibat dalam pendelegasian itu secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab

- b) Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu.²¹⁾ Contohnya ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (Undang Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh Undang Undang Dasar atau Undang Undang kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (sebagai bentuk wewenang atribusi) menyerahkan kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan.

²¹⁾ Ibid, hlm.90

2.2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

2.3.1 Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat selain sebagai lembaga legislatif dapat didefinisikan sebagai lembaga perwakilan. DPR mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, sebagi berikut :

1. Fungsi legislasi, artinya DPR memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
2. Fungsi anggaran, DPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Fungsi Pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai hak-hak, antara lain :

1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPR berhak :

- a) Mengajukan usul rancangan undang-undang;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan pendapat;
- d) Memilih dan dipilih;
- e) Membela diri;
- f) Imunitas;
- g) Protokoler;
- h) Keuangan dan administratif;
- i) Pengawasan;
- j) Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
- k) Melakukan sosialisasi undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPR berkewajiban :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g) Menaati tata tertib dan kode etik;
- h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dewan Perwakilan Rakyat selain sebagai lembaga legislatif dapat didefinisikan sebagai lembaga perwakilan. DPR mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu

Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.²²⁾ Dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPR disebutkan bahwa ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

2.2.2 Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPR bertugas :

- a) Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b) Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c) Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

²²⁾ Sumali, *Hukum Tata Negara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm.45

- f) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa :

- 1) DPR mempunyai hak :
 - a) Interpelasi;
 - b) Angket; dan
 - c) Menyatakan pendapat
- 2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas :
 - a) Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - b) Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - c) Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain : ²³⁾

- a) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
- b) Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c) Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
- d) Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I
- e) Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
- f) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- g) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

²³⁾ <http://ilmu-top.blogspot.com/2013/10/pengertian-fungsi-hak-dan-wewenang-dpr.html>

- pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama
- h) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - i) Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
 - j) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
 - k) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.²⁴⁾

2.3 Mahkamah Kehormatan Dewan

2.3.1 Pengertian Mahkamah Kehormatan Dewan

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk oleh DPR dan bersifat tetap. Tujuan pembentukannya adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib.

Sejarah terbentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan tidak lepas dari Badan Kehormatan Dewan. Badan Kehormatan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan merupakan alat kelengkapan Dewan

²⁴⁾ Sumber Internet : <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tugas-dan-wewenang> diakses tanggal 12 Desember 2015

Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang bersifat tetap. Badan Kehormatan kemudian berganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan pada tahun 2014 atau sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.3.2 Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan

Dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan pimpinan tertinggi Mahkamah Kehormatan Dewan. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi-fungsi jabtannya seperti memimpin sidang-sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat penting seperti sidang putusan, menandatangani putusan suatu perkara yang telah diputuskan bersama, menandatangani keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan, dan lain-lain. Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan jabatan tertinggi di Mahkamah Kehormatan Dewan setelah Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan membagi kewenangan tugas mereka masing-masing dalam rangka membantu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Wakil

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan juga sering memimpin sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, dan fungsi-fungsi lainnya dalam rangka membantu tugas Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Wakil Ketua bersama Ketua memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan dibuat oleh unsur pimpinan tersebut. Tata cara pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dalam ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa :

- 1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- 2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- 3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- 4) Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 5) Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- 6) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

2.3.3 Tugas, Hak dan Kewajiban Mahkamah Kehormatan Dewan

Dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa :

- 1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena :
 - a) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81;
 - b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
 - d) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.
- 3) Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa : Mahkamah Kehormatan Dewan menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

2.3.4 Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan

Dalam ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan yaitu :

- 1) Menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota;
- 2) Memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR;
- 4) Melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan;
- 5) Memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan;
- 6) Melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
- 7) Memanggil pihak terkait;
- 8) Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan;
- 9) Memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
- 10) Menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah tangga; dan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik

2.4 Martabat dan Perilaku

2.4.1 Pengertian Martabat

Martabat adalah harga diri dan hakikat manusia yang masih meliputi HAM (Hak Asasi Manusia). Manusia dapat mempertahankan martabatnya sesuai dengan aturan HAM. Selain itu, kebutuhan dasar dari manusia adalah dihargai oleh sesama. Dengan dihargai, manusia merasa memiliki harga diri. Manusia memiliki harkat dan martabat yang berarti membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Ini adalah bukti bahwa manusia memang makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Menurut Muladi Dalam mempertahankan martabatnya, manusia dapat menggunakan hak asasinya yang merupakan hak dasar yang sudah melekat pada kehidupannya. Menurut Jan Materson Manusia harus menggunakan hak asasinya untuk menjaga martabatnya. Tanpa hak asasi manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Setiap manusia berhak menjaga harga dirinya karena setiap manusia sudah memiliki hak yang melekat sejak lahir dan terbawa dalam kehidupan bermasyarakatnya. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah dan dibekali HAM semenjak ia keluar dari kandungan. Maka setiap manusia punya hak untuk menjaga martabat dirinya. Dari pengertian martabat diatas, dapat diketahui bahwa setiap orang wajib dan berhak menjaga martabatnya. Namun, seringkali martabat manusia direndahkan oleh sesamanya sendiri dengan cara bullying, pencemaran nama baik, diskriminasi sosial dan tindakan pelanggaran HAM lainnya. Padahal setiap manusia pasti tidak ingin harga dirinya dijatuhkan. Oleh karena itu, semua bentuk pelanggaran HAM yang menjatuhkan martabat manusia harus ditindak tegas dan dibawa pada jalur hukum. Mengingat banyak korban yang merasa martabatnya dijatuhkan²⁵ akan menjadi depresi, minder atau bahkan ada yang mengambil langkah untuk mengakhiri hidupnya sendiri.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan,

²⁵⁾ <http://www.duniapelajar.com/2014/08/02/pengertian-martabat-manusia-menurut-para-ahli/> diakses pada 27 Juli 2016

dan kecerdasan serta keadilan. Beberapa alasan yang mendasari negara melindungi Hak Azasi Manusia Warga Negaranya, antara lain karena :²⁶⁾

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan, hak asasi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna

²⁶⁾ Akbar Kurnia Wahyudi *Mengenal Hukum Hak Azasi Manusia Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 1999, hlm.81

kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (atarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

2.4.2 Pengertian Perilaku

Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika.²⁷⁾ Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. Dalam kedokteran perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkali dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif. Perilaku manusia dipelajari dalam ilmu psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi dan kedokteran.

²⁷⁾ Bimo Walgito. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Andi Offset. 1994, hlm.55

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota DPR-RI

Sebagaimana telah dikemukakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwasanya Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan adalah bagian dari alat kelengkapan DPR yang mempunyai tugas menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan itu, Mahkamah Kehormatan Dewan dilengkapi dengan beberapa wewenang khusus.

Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan secara spesifik ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas :

- 1) Melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;
- 2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena :
 - a) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - d) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Mengadakan sidang untuk menerima tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;
 - 4) Menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;
 - 5) Meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;
 - 6) Meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana;
 - 7) Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana; dan
 - 8) Mendampingi penegak hukum dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak disebutkan mengenai apa saja wewenang dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Ketentuan tentang wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bahwa Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang untuk :

- 1) Menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota;
- 2) Memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR;
- 4) Melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan;
- 5) Memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam Sidang MKD;
- 6) Melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
- 7) Memanggil pihak terkait;
- 8) Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat MKD;
- 9) Memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik;

- 10) Menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah tangga; dan
- 11) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat (Pasal 119). Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri dari 17 orang yang terdiri dari berbagai fraksi di DPR dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang (Pasal 120).

Ada tiga hal yang perlu disoroti dalam bagian ini. Pertama, mengenai posisi Mahkamah Kehormatan. Kedua, mengenai potensi benturan kepentingan dan ketiga, mengenai tujuan pengaturan. Seperti dibahas di atas, persyaratan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat negara di Indonesia berakar pada forum privilegium yang dulu pernah diterapkan di Indonesia. Rasionalnya, adalah untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara dalam konteks pejabat negara sebagai sebagai “lambang dari kepemimpinan pemerintahan yang memiliki pimpinan tertinggi pemerintahan yaitu Presiden.” Dengan demikian, yang seharusnya memberikan izin adalah kepala negara, atau dalam konteks aparat penegak hukum, atasan aparat penegak hukum tersebut, sedangkan Mahkamah Kehormatan Dewan sebenarnya merupakan lembaga etik, yang setara dengan anggota lainnya dan tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana. Adanya tambahan wewenang Mahkamah Kehormatan untuk memberikan izin pemeriksaan berada di luar tugas sebuah lembaga etik.

Masalah lainnya adalah potensi benturan kepentingan yang sangat besar, mengingat anggotanya yang terdiri dari fraksi-fraksi yang ada. Kerja Badan Kehormatan DPR pada periode-periode lalu dapat dijadikan rujukan untuk pandangan ini. Untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan partai berkuasa, Badan Kehormatan terlihat ragu dalam mengambil keputusan. Sementara bagi anggota DPR yang posisinya hanya sebagai anggota, Badan Kehormatan dapat mengambil putusan yang signifikan, bahkan sampai memecatnya dari keanggotaan DPR. Sebuah penelitian mengungkapkan hal ini dengan membandingkan kasus anggota DPR Azzidin yang dilaporkan ke Badan Kehormatan karena kasus surat kop Partai Demokrat yang dikirimkan ke Konsul Haji di Jeddah, berkaitan dengan percaloan pemondokan haji dan catering.

Dikatakan dalam penelitian tersebut, kasus tersebut diputus dalam waktu hanya enam minggu, padahal bukti yang dilaporkan terbatas karena hanya berupa kutipan di media masa. Sementara itu, dalam kasus pengaduan Ketua DPR Agung Laksono terkait dengan safari Ramadhan yang dilakukannya, Badan Kehormatan membekukan kasus tersebut. Badan Kehormatan menyatakan tidak ada kasus yang perlu digali lebih jauh karena buktinya tidak otentik, padahal ada bukti rekaman dari tiga daerah pada saat safari Ramadhan itu dilakukan materi muatan, alat-alat kelengkapan kesemua dewan perwakilan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mempunyai kesamaan dalam penamaan, penamaan Mahkamah Kehormatan ini hanya diberikan untuk DPR. Sedangkan untuk DPD, MPR, maupun DPRD, terminologi Badan Kehormatan masih digunakan.

Demikian pula, kewajiban memintakan izin pemeriksaan, hanya berlaku untuk DPR; dan tidak untuk dewan-dewan lainnya. Kelihatannya, ini terjadi karena "Mahkamah Kehormatan" memang mempunyai pemahaman tersendiri. Karena minimnya akses ke dokumen pembahasan, saya belum menemukan jawaban pasti mengenai tujuan pembentukan Mahkamah Kehormatan ini. Namun dari penelusuran pemberitaan di internet dari media yang cukup mempunyai kredibilitas, terlihat adanya tujuan khusus untuk memberikan wewenang pemberian izin pemeriksaan anggota DPR kepada Mahkamah Kehormatan. Perubahan nama Badan menjadi Mahkamah ditujukan untuk

menempatkan alat kelengkapan ini sebagai semacam lembaga yang mempunyai kedudukan yang ditinggikan.

Benny K. Harman, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat misalnya mengatakan, ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 masih dalam tahap pembahasan, perbedaan Badan Kehormatan dan Mahkamah Kehormatan terletak pada kewenangan untuk membentuk komite penyelidikan. Lebih jauh dikatakannya juga, "Didiskusikan tidak hanya anggota DPR saja atau tokoh-tokoh masyarakat. Kalau rumusan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 melakukan pelanggaran sumpah janjinya yang mengadili adakah BK tingkatkan otoritasnya supaya lebih berwibawa, membentuk komite khusus untuk penyelidikan."²⁸⁾

Opini lainnya dari anggota DPR diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid, yang menekankan kehormatan anggota DPR RI. Nampak adanya keprihatinan mengenai banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Harian Republika mengutip, Hidayat menyatakan, saat ini anggota DPR terlalu mudah dipanggil menjadi saksi dalam persidangan-persidangan kasus korupsi. Hal ini menurutnya menimbulkan citra buruk di mata masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap parlemen. Dikatakannya : "DPR itu dimanapun adalah orang yang terhormat. Mestinya memang mereka adalah orang yang terhormat. Jadi di MD3 itu ada ketentuan bahwa nanti badan kehormatan itu nanti akan berganti menjadi mahkamah kehormatan dewan. Mahkamah kehormatan itu yang melaksanakan tugas-tugas badan kehormatan sekarang ditambah dengan beberapa hal yang lain, termasuk kalau terkait dengan korupsi, terutama terkait dgn korupsi apalagi tangkap tangan itu kembali lagi pada hukum KPK," ujar Hidayat.²⁹⁾

Bila tujuan pengaturan ini terkonfirmasi, maka sesungguhnya Pasal 245 yang tengah diperiksa ini memang dengan sengaja didisain untuk mempersulit pemanggilan anggota dewan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks negara

²⁸⁾ Randi Ferdi Firdaus, UU MD3 baru, DPR wacanakan ganti BK jadi Mahkamah Kehormatan, Merdeka.com, 9 Juni 2014, <<http://www.merdeka.com/politik/uu-md3-baru-dpr-wacanakan-ganti-bk-jadi-mahkamah-kehormatan.html>>

²⁹⁾ DPR Bentuk Mahkamah Kehormatan Dewan, Republika, 29 Agustus 2014, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/29/nb2h4q-dpr-bentuk-mahkamah-kehormatan-dewan>>

hukum, anggota dewan mempunyai peran signifikan. Dalam negara hukum, ada aktor-aktor yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaannya. Peran aparat penegakan hukum dijaga dengan adanya prinsip independensi peradilan. Darinya diturunkan perangkat aturan mengenai, antara lain, kode etik dan kode perilaku. Anggota dewan, di sisi lainnya berperan sebagai pembentuk peraturan-pembentuk perangkat hukum.

Konteks peran anggota dewan berbeda dengan adanya konteks kompetisi dan prosedur politik. Namun dalam tugasnya sebagai pembentuk perangkat hukum, terkandung suatu bentuk kerentanan, yaitu dalam menyatakan pendapat dalam sidang dewan sebagai forum publik. Anggota dewan berperan menyuarakan aspirasi publik, atau *power of speech* pada diri anggota dewan. Kuasa wicara ini perlu diberikan proteksi khusus dalam konteks negara hukum agar bisa digunakan secara maksimal dalam proses pembentukan hukum. Legislator harus merasa bebas dalam melaksanakan kuasa wicaranya. Karena itu, dalam pandangan saya, pengkhususan ini dapat dibenarkan dalam konteks negara hukum sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Ditambah, sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi, perlakuan khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.

Pemberian izin ternyata bertentangan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, dan berakibat pada terhambatnya proses hukum, sehingga tidak tepat untuk digunakan sebagai bentuk kekhususan dimaksud. Apalagi, rasionalnya proses pemberian izin ini tidak sejalan dengan pemahaman mengenai negara hukum karena merupakan warisan pengaturan yang sudah bersifat usang dan tak layak lagi diterapkan, yaitu penjagaan martabat dan kehormatan pejabat. Argumen pemberian kekhususan yang lebih dapat diterima dalam konteks negara hukum dan jamak dipraktekkan dalam praktek ketatanegaraan kontemporer adalah argumen pelaksanaan tugas. Apalagi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia pada saat ini yang masih belum bisa memberikan kepastian waktu dalam proses peradilan. Selain itu, perlu digaris bawahi, dalam praktik, ada *concern* mengenai kriminalisasi terhadap pejabat negara.

Dalam konteks politik dan hukum Indonesia pada saat ini, *concern* ini sangat valid dan telah terbukti terjadi, misalnya dalam kasus kriminalisasi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2009 lalu. Untuk itu, skema ideal yang perlu dipertimbangkan adalah dikembalikannya forum *privilegium* dalam hukum Indonesia. Perlu ada prosedur yang dipercepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar pejabat-pejabat negara tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara, tanpa melanggar prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan independensi kekuasaan kehakiman. Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak terkecuali penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh DPR-RI dalam kapasitas sebagai penyelenggara kekuasaan legislatif. Dengan demikian lebih tepatnya bahwa wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilaku anggota DPR RI selain mengawasi juga dalam memberi sanksi dalam kode etik pada kapasitas sebagai anggota Dewan.

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan.

Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan definisi tersendiri sesuai dengan bidang yang dipelajari oleh ahli tersebut. Berikut ini Penulis akan mengambil beberapa pendapat dari beberapa sarjana :

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.³⁰⁾ Menurut ICW bahwa Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah di tetapkan”.³¹⁾ Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Sebagai bahan perbandingan berikut penulis kutip beberapa pendapat para sarjana di bawah ini terkait pengertian pengawasan, antara lain :

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.³²⁾ Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.³³⁾ Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”³⁴⁾ Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujamto memberikan batasan : Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.³⁵⁾ Menurut pendapat yang dikemukakan Harold Koonz, sebagaimana dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah : Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk

³⁰⁾ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 2

³¹⁾ Herman Bonai, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan, 2009, hlm.27 (Artikel tidak dipublikasikan)

³²⁾ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 80

³³⁾ Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hlm.127

³⁴⁾ M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.18

³⁵⁾ Ibid, hlm.19

menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.³⁶⁾

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

Pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :³⁷⁾

- 1) Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- 2) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam :
 - a) Tujuan yang ditetapkan
 - b) Rencana kerja yang telah ditentukan
 - c) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan

³⁶⁾ Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm.39

³⁷⁾ Op.Cit, Prajudi, hlm.75

- d) Perintah yang telah diberikan
- e) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Preventif, Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
- 4) Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efekt ifitas pencapaian tujuan organisasi.
- 5) Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakuan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
- 6) Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
- 7) Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud :

- a) Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.

- d) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e) Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk :

- 1) Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi

tidak dapat dibedakan satu samalain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Supaya perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyerk pembangunan yang ada di daerah. Dengan demikian untuk lebih memperjelas arti pengawasan dalam kacamata hukum administrasi negara yang akan dilakukan oleh aparatur pengawasan maka berikut ini penulis akan mengemukakan pendapat guru besar hukum administrasi negara Prayudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.³⁸⁾

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat difahami bahwa yang menjadi tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :³⁹⁾

- 1) Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
- 2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan yaitu :

³⁸⁾ *Ibid*, hlm.80

³⁹⁾ *Op.Cit*, Saiful Anwar, hlm.127

- 1) Pengawasan dari segi waktunya
- 2) Pengawasan dari segi sifatnya.

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut :⁴⁰⁾

- 1) Pengawasan apriori atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Pengawasan aposteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggulangi ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :⁴¹⁾

- 1) Pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) misalnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (*law protection*) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada di antara negara/pemerintah dengan warga masyarakat.
- 2) Pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*built in control*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm.128

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm.129

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah, mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :⁴²⁾

- a) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
- e) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan. Pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepada penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan.

Dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal. Dalam lingkup lembaga DPR-RI, pengawasan internal merupakan bagian dari kewenangan Majelis Kehormatan Dewan. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Dewan yang dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini anggota DPR-RI merupakan anggota dewan yang terhormat dan merupakan orang-orang pilihan rakyat yang wajib mengemban tugas dengan baik sebagai amanat konstituennya, sehingga perlu menegakkan kehormatan dan keluhuran martabatnya dengan baik.

⁴²⁾ Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1992, hlm.105

3.2 Kebijakan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Para Anggota DPR RI

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti ada lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas negara sebagai wakil rakyat dan merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPR dipilih melalui pemilu (Pasal 19), sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang-undang.

Terkait keberadaan lembaga legislatif DPR-RI di Indonesia, salah satu alat kelengkapan DPR RI adalah Majelis Kehormatan Dewan. Meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa kepanjangan dari singkatan MKD ialah Majelis Kehormatan Dewan, hal itu harus diimplementasikan dengan baik. Kebenaran dari tulisan itu hanya menjadi kenyataan bila alat kelengkapan dewan itu mampu membuktikan dirinya demikian (terhormat).

Terhormat dalam arti benar-benar memikul tanggung jawab sejalan dengan yang digariskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut. Menurut

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu, tanggung jawab Majelis Kehormatan Dewan ialah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri ialah lembaga terhormat, maka Majelis Kehormatan Dewan semestinya lebih terhormat dari yang terhormat. Majelis Kehormatan Dewan harus terisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Majelis Kehormatan Dewan harus terisi oleh orang-orang yang tidak mudah disimpangkan kepentingan kelompok/golongan atau partai politik mana pun. Majelis Kehormatan Dewan ialah yang mengawasi dan menilai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang demikian bijak menilai setiap perilaku anggota dewan. Perilaku baik dari anggota dewan patut dipuji, sedangkan perilaku buruk perlu diperingatkan atau bahkan dicaci.

Dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena :

- a) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81;
- b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
- d) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan

oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik.

Pengadu adalah Pimpinan DPR, Anggota, setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan, sedangkan Teradu adalah Anggota, termasuk Pimpinan AKD dan Pimpinan DPR yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib. Untuk pengaduan yang masuk kepada Mahkamah Kehormatan Dewan selanjutnya dilakukan verifikasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan. Dalam praktiknya, pengaduan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perkara pengaduan dan perkara tanpa pengaduan :

- 1) Perkara Pengaduan adalah Pengaduan yang telah diputuskan dalam Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan untuk ditindaklanjuti.
- 2) Perkara Tanpa Pengaduan adalah dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tanpa melalui prosedur Pengaduan, yang telah diputuskan dalam Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan untuk ditindaklanjuti.

Perkara Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa :

1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau

4. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perkara Tanpa Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa :

1. Ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya yaitu :
 - a) Tidak menghadiri rapat paripurna 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi; atau
 - b) Tidak menghadiri rapat alat kelengkapan DPR 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi.
2. Pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik;
3. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
4. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap

Mengenai tata cara pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat disampaikan oleh :

- 1) Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota;
- 2) Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau
- 3) Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD

Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu. Aduan yang diajukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan paling sedikit memuat :

- a) Identitas Pengadu;
- b) Identitas Teradu; dan
- c) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.

Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi :

- a) Nama lengkap;
- b) Tempat tanggal lahir/umur;
- c) Jenis kelamin;
- d) Pekerjaan;
- e) Kewarganegaraan; dan
- f) Alamat lengkap/domisili.

Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi. Identitas Teradu sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi :

- a) Nama lengkap;
- b) Nomor anggota;
- c) Daerah pemilihan; dan
- d) Fraksi/partai politik.

Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal. Aduan pelanggaran dimaksud dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu. Pengaduan diajukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan melalui Sekretariat pada hari kerja. Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan.

Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk menindaklanjuti

Pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) hari setelah Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan. Semua Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan harus dilakukan di ruang Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan.

Terkait pembahasan pada bab ini bahwa kebijakan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilaku para anggota DPR RI tertuang dalam Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan didasarkan atas :

- a) Asas kepatutan, moral, dan etika;
- b) Fakta dalam hasil Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan;
- c) Fakta dalam pembuktian;
- d) Fakta dalam pembelaan; dan
- e) Tata Tertib dan Kode Etik.

Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPR tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran Kode Etik. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna.

Dalam hal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud, putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna, Amar putusan berbunyi :

- a) Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
- b) Menyatakan teradu terbukti melanggar

Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik, putusan disertai rehabilitasi kepada Teradu. Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan putusan rehabilitasi kepada Pimpinan DPR dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari Anggota yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal putusan berlaku. Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Pimpinan DPR dan dibagikan kepada semua Anggota.


Mahkamah Kehormatan Dewan dapat memberikan sanksi kepada Pimpinan AKD dan Anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud dibacakan dalam Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan. Jenis sanksi yang diberikan kepada Pimpinan AKD dan Anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan berupa:

- a) Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b) Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR dan diumumkan kepada publik; atau
- c) Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

Sanksi berupa teguran lisan disampaikan Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Teradu dalam Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan. Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a disampaikan oleh MKD kepada Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan. Pimpinan DPR menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b disampaikan oleh Mahkamah

Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan. Pimpinan DPR menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dilaporkan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Pimpinan DPR.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota DPR-RI sebagai lingkup suatu pengawasan internal. Dalam lingkup lembaga DPR-RI, pengawasan internal merupakan bagian dari kewenangan Majelis Kehormatan Dewan. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Dewan yang dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini anggota DPR-RI merupakan anggota dewan yang terhormat dan merupakan orang-orang pilihan rakyat yang wajib mengemban tugas dengan baik sebagai amanat konstituennya, sehingga perlu menegakkan kehormatan dan keluhuran martabatnya dengan baik.
2. Kebijakan Majelis Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilaku para anggota DPR RI tertuang dalam Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan didasarkan atas : a) Asas kepatutan, moral, dan etika; b) Fakta dalam hasil Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan; c) Fakta dalam pembuktian; e) Fakta dalam pembelaan; dan f) Tata Tertib dan Kode Etik. Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPR tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran Kode Etik. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran :

1. Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri ialah lembaga terhormat, maka Majelis Kehormatan Dewan semestinya lebih terhormat dari yang terhormat. Majelis Kehormatan Dewan harus terisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Majelis Kehormatan Dewan harus terisi oleh orang-orang yang tidak mudah disimpangkan kepentingan kelompok/golongan atau partai politik mana pun. Majelis Kehormatan Dewan ialah yang mengawasi dan menilai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang demikian bijak menilai setiap perilaku anggota dewan. Perilaku baik dari anggota dewan patut dipuji, sedangkan perilaku buruk perlu diperingatkan atau bahkan dicaci.
2. Hendaknya dalam memberikan putusan terkait pelanggaran etik anggota dewan, Majelis Kehormatan Dewan harus konsekwen dengan putusan yang baik, adil dan tidak tebang pilih sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Dewan yang adil tersebut akan mencerminkan lembaga Majelis Kehormatan Dewan yang dipercaya dan kompeten dalam penanganan masalah pelanggaran etika dan kehormatan anggota dewan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Akbar Kurnia Wahyudi *Mengenal Hukum Hak Azasi Manusia Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 1999

Bimo Walgito. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Andi Offset.1994

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1993

H.D Stout dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

Herman Bonai, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan, 2009

Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004

Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998

Qadaruddin Muhammad, *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*, Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2016

Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004

Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993

Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004

M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Internet :

<http://ilmu-top.blogspot.com/2013/10/pengertian-fungsi-hak-dan-wewenang-dpr.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2016

<http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tugas-dan-wewenang> diakses tanggal 12 September 2016

<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=12884> 68 diakses pada tanggal 17 September 2016

<http://www.duniapelajar.com/2014/08/02/pengertian-martabat-manusia-menurut-para-ahli/> diakses pada 27 Juli 2016

Randi Ferdi Firdaus, UU MD3 baru, DPR wacanakan ganti BK jadi Mahkamah Kehormatan, Merdeka.com, <http://www.merdeka.com/politik/uu-md3-baru-dpr-wacanakan-ganti-bk-jadi-mahkamah-kehormatan.html>

DPR Bentuk Mahkamah Kehormatan Dewan, Republika, 29 Agustus 2014, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/29/nb2h4q-dpr-bentuk-mahkamah-kehormatan-dewan>>



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1607);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib.
4. Peraturan DPR tentang Tata Tertib, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab DPR beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kode Etik DPR, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.
6. Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Pimpinan Alat Kelengkapan DPR, selanjutnya disebut Pimpinan AKD adalah Pimpinan DPR, pimpinan badan musyawarah, Pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, pimpinan badan anggaran, pimpinan badan urusan rumah tangga, pimpinan badan kerja sama antarpemerintah, pimpinan MKD, dan pimpinan panitia khusus, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Rapat MKD adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan MKD dan dihadiri oleh Anggota guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang MKD.
9. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik.
10. Pengadu adalah Pimpinan DPR, Anggota, setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
11. Teradu adalah Anggota, termasuk Pimpinan AKD dan Pimpinan DPR yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib.
12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
13. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang MKD untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
14. Perkara Pengaduan adalah Pengaduan yang telah diputuskan dalam Rapat MKD untuk ditindaklanjuti.
15. Perkara Tanpa Pengaduan adalah dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tanpa melalui prosedur Pengaduan, yang telah diputuskan dalam Rapat MKD untuk ditindaklanjuti.

16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang MKD tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
17. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
18. Sidang MKD adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh MKD, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang MKD.
19. Sekretariat MKD, selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif kepada MKD.
20. Tenaga Ahli MKD, selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MKD.
21. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
22. Penyelidik adalah Pimpinan dan seluruh Anggota MKD dengan dibantu Sekretariat dan Tenaga Ahli.
23. Panel adalah panel sidang pelanggaran Kode Etik DPR.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- (2) MKD bertugas:
 - a. melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;

- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena:
1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. mengadakan sidang untuk menerima tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;
- d. menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;
- e. meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;
- f. meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana;
- memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana; dan

- h. mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, MKD berwenang untuk:
- a. menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota;
 - b. memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR;
 - d. melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan;
 - e. memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam Sidang MKD;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
 - g. memanggil pihak terkait;
 - h. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat MKD;
 - i. memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
 - j. menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah tangga; dan
 - k. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik.

BAB III

MATERI PERKARA

Pasal 3

Perkara Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
- d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perkara Tanpa Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa:
 - a. ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya yaitu:
 1. tidak menghadiri rapat paripurna 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi; atau
 2. tidak menghadiri rapat alat kelengkapan DPR 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
 - b. pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta

peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik;

- c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) MKD memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Anggota sebelum terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kehadiran Anggota yang dibuktikan secara administratif.
 - (4) Dalam rangka efektivitas pemantauan, bagian sekretariat persidangan paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPR menyampaikan daftar kehadiran Anggota kepada MKD.

BAB IV

PERKARA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh:
 - a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota;
 - b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau
 - c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.
- (2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 6

- (1) Aduan yang diajukan kepada MKD paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;

- d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. nomor anggota;
 - c. daerah pemilihan; dan
 - d. fraksi/partai politik.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.
- (6) Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretariat kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada MKD melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
- a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan

- d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (3) Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, MKD dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
 - (5) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat MKD.
 - (6) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan data Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
 - (7) Jika kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
 - (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
 - (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
 - (10) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada MKD.
 - (11) Setelah menerima hasil Verifikasi, MKD segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
 - (12) Pengadu berhak melakukan penarikan perkara selama Perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum diputus dalam Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
 - (13) Dalam hal rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Pengaduan dengan melakukan Penyelidikan, MKD dapat menerbitkan surat tugas Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan Penyelidikan.

Pasal 9

Pengaduan pelanggaran terhadap Anggota tidak dapat diproses jika Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau

c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

Pasal 10

MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Pasal 11

- (1) MKD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti.
- (2) Dalam hal MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

BAB V

PERKARA TANPA PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan anggota MKD atau pimpinan MKD; atau
 - b. hasil Verifikasi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan.
- (2) MKD dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Materi Perkara Tanpa Pengaduan dibahas dalam Rapat MKD terlebih dahulu sebelum diputuskan.
- (4) Dalam hal Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa Perkara Tanpa Pengaduan, perkara dimaksud segera dicatat secara administratif oleh Sekretariat dengan memberi nomor register perkara.
- (5) Dalam hal Rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan, MKD dapat menerbitkan surat tugas bagi Sekretariat dan Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan penyelidikan.
- (6) Dalam hal Rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), materi Perkara

Tanpa Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi.

- (7) Penyampaian materi Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah Rapat MKD.

BAB VI PENYELIDIKAN

Pasal 13

- (1) MKD dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang MKD.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang MKD.
- (3) Hasil dari Penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (4) MKD dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang MKD.
- (5) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam Sidang MKD,
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, MKD dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, MKD dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (8) Dalam hal pelaksanaan tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

BAB VII RAPAT DAN SIDANG

Bagian Kesatu Rapat MKD

Pasal 14

- (1) Rapat MKD dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar kompleks gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

- (2) Rapat MKD dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Bagian Kedua

Sidang MKD

Pasal 15

- (1) Semua Sidang MKD harus dilakukan di ruang Sidang MKD.
- (2) Sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Sidang MKD.
- (3) Pimpinan dan anggota MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang MKD.

Pasal 16

- (1) Rapat MKD dapat membentuk kelompok kerja untuk penanganan perkara.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang yang mewakili unsur Fraksi.
- (3) Tiap kelompok kerja dipimpin oleh salah satu pimpinan MKD.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Rapat MKD, berdasarkan hasil Sidang MKD.
- (5) Dalam hal penanganan perkara dilakukan oleh kelompok kerja, Rapat MKD memutuskan perkara berdasarkan hasil sidang kelompok kerja.
- (6) Hasil penanganan perkara oleh kelompok kerja disampaikan dalam Rapat MKD.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Sidang MKD

Pasal 17

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota MKD; dan
 - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.

- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung dilarang:
- a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
 - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

Bagian Keempat

Acara Sidang

Pasal 18

- (1) Setiap anggota Sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang.
- (2) Sekretariat membacakan Tata Tertib Sidang.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli wajib memanggil ketua dan anggota sidang dengan sebutan “Yang Mulia” selama Sidang.
- (4) Sebelum Sidang dimulai, ketua Sidang menyatakan Sidang tertutup untuk umum.
- (5) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka Sidang.
- (6) Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda Sidang.
- (7) Ketua Sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (8) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau anggota Sidang.
- (9) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.
- (10) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas Pengaduan dari pihak Pengadu.
- (11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan.

- (12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika dibutuhkan.
- (13) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada anggota Sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (14) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti di dalam Sidang.
- (15) Ketua Sidang mengesahkan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda Sidang.
- (17) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
- (18) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup Sidang.

Bagian Kelima

Sidang Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan

Pasal 19

- (1) Sidang MKD untuk Perkara Pengaduan meliputi:
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. memeriksa Alat Bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Sidang MKD untuk Perkara Tanpa Pengaduan meliputi:
 - a. mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu; dan
 - b. memeriksa Alat Bukti.
- (3) Dalam hal pelanggaran Kode Etik berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk Panel yang tata caranya sesuai dengan Sidang MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Anggota Sidang MKD terdiri atas:
 - a. Kelompok kerja; dan/atau
 - b. Panel.

Pasal 20

- (1) Pimpinan MKD menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh Pengadu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat MKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (2) MKD tidak menanggung segala biaya yang muncul berkaitan dengan Pengaduan.

Pasal 21

Pimpinan MKD menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama MKD.

Pasal 22

Untuk Perkara Tanpa Pengaduan, Pimpinan MKD menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari dalam masa sidang terhitung sejak Perkara Tanpa Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat MKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 23

- (1) MKD menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu, baik dalam Perkara Pengaduan maupun Perkara Tanpa Pengaduan, dengan tembusan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Sidang MKD.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat keputusan Pimpinan DPR dan surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi.
- (5) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota, melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 24

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang MKD.

- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan sebelumnya.
- (5) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan MKD sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, MKD melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

Bagian Keenam Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 25

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Teradu berhak mengajukan Alat Bukti yang mendukung pembelaannya.
- (4) MKD dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 26

- (1) MKD dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang MKD.
- (2) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang MKD.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, MKD dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.

Pasal 27

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang MKD meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;

- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 28

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. MKD.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh MKD untuk memberikan keterangan di Sidang MKD.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang MKD.
- (4) Pemanggilan Saksi paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan.
- (5) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, MKD dapat meminta bantuan Kepolisian RI untuk memanggil paksa Saksi.
- (6) Dalam hal Saksi adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan DPR tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan dapat dikenai sanksi melalui rekomendasi MKD kepada pihak/atau atasan yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi aduan yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;

- c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- “Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”
- Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
- Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”
- Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”
- Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.
- Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
- a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. MKD.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh MKD untuk memberikan keterangan dalam Sidang MKD.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang MKD.
- (4) Ahli wajib disumpah menurut agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- “Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”
- Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.

Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - c. alamat/domisili; dan
 - d. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan pengalamannya.

Pasal 32

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c adalah surat asli atau salinan surat asli yang harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi Alat Bukti petunjuk.

Pasal 33

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKD dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 34

Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara lisan dalam Sidang MKD.

Pasal 35

- (1) MKD menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dan Alat Bukti yang lain.
- (2) MKD menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota MKD

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan Anggota MKD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Jika ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota MKD, Pengaduan ditindaklanjuti oleh MKD berdasarkan hasil Rapat MKD.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota MKD dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang MKD, MKD memberitahukan kepada Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau Anggota MKD yang diadukan.
- (3) Dalam hal MKD memutus Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau Anggota MKD diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPR.

Bagian Kedelapan

Pembelaan

Pasal 38

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang MKD.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VIII

PANEL

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan Tim Panel

Pasal 39

- (1) Dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk Panel yang bersifat ad hoc.
- (2) Putusan Panel disampaikan kepada MKD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR.

Pasal 40

- (1) MKD membentuk Panel untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian Anggota.
- (2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MKD dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Anggota Panel yang berasal dari MKD dipilih dari dan oleh anggota MKD berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila prinsip musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 3 (tiga) anggota Panel yang berasal dari MKD dipilih berdasarkan suara terbanyak dan kemudian ditetapkan dalam keputusan MKD.
- (5) Anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat harus memiliki integritas yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau praktisi hukum.
- (6) Pimpinan MKD menerima usulan bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat secara terbuka.
- (7) Bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno MKD.

- (8) Pembentukan Panel paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak MKD memutuskan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat terhadap Anggota.

Pasal 41

- (1) Panel dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panel berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Panel melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki dan memverifikasi dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat.
- (3) Panel melakukan persidangan secara tertutup.
- (4) Panel berhak memanggil saksi dan ahli serta menghadirkan barang bukti dalam persidangan.
- (5) Panel dalam penetapan putusannya berbunyi;
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (6) Putusan Panel disampaikan kepada MKD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.
- (7) Panel bekerja paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.

Pasal 42

Syarat menjadi anggota Panel yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) adalah:

- a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
- b. memiliki kredibilitas dan integritas;
- c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah magister; dan
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 43

Tata cara rekrutmen anggota Panel yang mewakili unsur masyarakat adalah:

- a. MKD menyampaikan secara terbuka kepada publik perihal rekrutmen anggota Panel paling sedikit di 3 (tiga) media cetak nasional dan Televisi Republik Indonesia dalam 1 (satu) Hari;
- b. penerimaan pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari;

- c. bakal calon anggota Panel yang sudah mendaftarkan diri atau didaftarkan
menyiapkan syarat administrasi dan visi misinya secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) halaman; dan
- d. MKD menerima berkas administrasi dan visi misi bakal calon anggota Panel untuk dilakukan seleksi.

Pasal 44

- (1) Pemenuhan persyaratan calon Anggota Panel dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. salinan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. salinan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. surat sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesediaan menjadi anggota Panel; dan
 - h. daftar riwayat hidup.

Pasal 45

- (1) MKD melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota Panel yang mewakili unsur masyarakat melalui:
 - a. seleksi yang dilakukan terhadap rekam jejak dan visi misi yang disampaikan oleh bakal calon anggota Panel paling lama 2 (dua) Hari;

- b. MKD dapat meminta keterangan terhadap pihak terkait berkenaan dengan rekam jejak bakal calon anggota Panel; dan
 - c. MKD melakukan rapat pleno untuk menetapkan 4 (empat) orang bakal calon anggota Panel.
- (2) Hasil rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh MKD kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Panel

Pasal 46

- (1) Tugas Panel meliputi:
- a. melaksanakan acara pemeriksaan;
 - b. membuat resume pemeriksaan; dan
 - c. membuat laporan Panel antara lain catatan rapat, risalah, pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panel berwenang:
- a. memanggil para pihak, Saksi, dan Ahli;
 - b. mengambil sumpah Saksi dan/atau Ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam acara pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan para pihak, Saksi, dan/atau pendapat Ahli;
 - d. memeriksa dan mengesahkan Alat Bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam acara pemeriksaan; dan
 - e. meminta Alat Bukti dan barang bukti lainnya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Panel wajib:

- a. melaksanakan semua kegiatan secara efektif dan efisien;
- b. memelihara netralitas dan imparcialitas;
- c. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya;
- d. melaksanakan putusan MKD;
- e. mengundurkan diri sebagai anggota Panel jika terdapat konflik kepentingan terhadap perkara dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang ditanganinya;

- f. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan, baik pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
- g. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berperkara;
- i. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
- j. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara di luar sidang;
- k. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
- l. mencegah atau melarang suami/isteri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/isteri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apa pun dari pihak yang berkepentingan dengan perkara;
- m. menyatakan secara terbuka dalam rapat Panel jika memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan pihak yang berperkara;
- n. menjaga dan memelihara nama baik, kehormatan, dan kewibawaan MKD; dan
- o. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketua Panel mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang acara pemeriksaan dan kegiatan Panel lainnya;
- b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua kegiatan pemeriksaan;
- c. melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk kepentingan pemeriksaan;
- d. menyusun evaluasi dan melaporkan setiap kegiatan pemeriksaan kepada MKD; dan

- e. menyampaikan resume pemeriksaan dan laporan Panel kepada Rapat MKD.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Panel bertanggung jawab kepada MKD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Panel dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD.

Pasal 50

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) bertugas:

- a. mengatur jadwal pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- b. menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan Teradu sesuai dengan agenda Acara Pemeriksaan, paling lama 3 (tiga) hari sebelum Acara Pemeriksaan;
- c. menyiapkan petugas dalam pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- d. mendokumentasikan pelaksanaan tugas Panel;
- e. menyiapkan daftar hadir untuk Panel, Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli; dan
- f. melaporkan kehadiran Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli kepada Ketua Panel.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Panel dari unsur masyarakat dilakukan terhadap calon anggota yang memenuhi syarat dan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebanyak 4 (empat) orang dalam setiap penanganan perkara.
- (3) Pengangkatan Anggota Panel ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR setelah diusulkan oleh MKD.

Pasal 52

- (1) Pemberhentian Anggota Panel ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR setelah diusulkan oleh MKD.
- (2) Anggota Panel berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jika :
- a. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - b. berhalangan tetap akibat menderita sakit fisik, sakit jiwa, dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak menghadiri rapat Panel dan/atau acara pemeriksaan selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat tugas Panel; dan
 - f. tidak melaksanakan tugas, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar kewajiban sebagai Anggota Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Anggota Panel dari unsur masyarakat diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Bagian Keempat
Rapat Panel
Pasal 53

- (1) Rapat persiapan Panel dilaksanakan sebelum dimulainya acara pemeriksaan.
- (2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memeriksa kesiapan pelaksanaan acara pemeriksaan; dan
 - b. mempersiapkan agenda acara pemeriksaan.

Pasal 54

- (1) Rapat akhir Panel dilaksanakan setelah acara pemeriksaan selesai dan perkara dinyatakan ditutup.
- (2) Rapat akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan acara pemeriksaan;
 - b. menyusun resume pemeriksaan; dan
 - c. menyusun putusan Panel.
- (3) Resume pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Putusan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX

Keuangan

Pasal 55

- (1) Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) mempunyai hak keuangan berupa honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ahli yang diajukan oleh MKD mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) MKD dan sistem pendukung berhak mendapatkan honorarium tim pelaksana kegiatan.

BAB X

PUTUSAN

Pasal 56

- (1) Putusan MKD didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil Sidang MKD;
 - c. fakta dalam pembuktian;
 - d. fakta dalam pembelaan; dan
 - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPR tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD.
- (3) Upaya intervensi terhadap putusan MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Putusan MKD bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota.
- (5) Putusan MKD mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal putusan MKD mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna.

- (7) Amar putusan berbunyi:
 - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan teradu terbukti melanggar.

Pasal 57

- (1) Ketua Rapat MKD membuka Rapat MKD apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka Rapat MKD telah hadir lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat MKD.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah Anggota Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Rapat MKD mengumumkan penundaan pembukaan Rapat MKD.
- (3) Penundaan Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Ketua Rapat MKD dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan Rapat MKD, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan.

Pasal 58

- (1) Pengambilan putusan dalam Rapat MKD diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 59

Putusan MKD dalam Perkara Pengaduan harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi
“DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;

- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

Pasal 60

Putusan MKD dalam Perkara Tanpa Pengaduan harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi
“DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- e. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- f. amar putusan;
- g. hari dan tanggal keputusan; dan
- h. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

BAB XI

PELAKSANAAN PUTUSAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 61

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik, putusan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) MKD menyampaikan putusan rehabilitasi kepada Pimpinan DPR dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari Anggota yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal putusan berlaku.
- (3) Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh Pimpinan DPR dan dibagikan kepada semua Anggota.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 62

- (1) MKD dapat memberikan sanksi kepada Pimpinan AKD dan Anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan MKD.

- (2) Sanksi yang diberikan oleh MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat MKD.

Pasal 63

Jenis sanksi yang diberikan kepada Pimpinan AKD dan Anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan MKD berupa:

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR dan diumumkan kepada publik; atau
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

Pasal 64

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a disampaikan MKD kepada Teradu dalam Rapat MKD, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.

Pasal 65

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a disampaikan oleh MKD kepada Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya putusan dari MKD.

Pasal 66

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b disampaikan oleh MKD kepada Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya putusan dari MKD.

Pasal 67

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b disampaikan oleh MKD kepada Pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh Pimpinan DPR.

Pasal 68

Tata cara pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pimpinan MKD memberitahukan kepada Pimpinan DPR tentang adanya Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- b. Pimpinan DPR mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari pimpinan MKD;
- c. Pimpinan DPR setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada MKD;
- d. MKD melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil putusan;
- e. putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara dan disampaikan kepada partai politik Anggota yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan dalam rapat paripurna; dan
- f. Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disampaikan oleh MKD kepada

Pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh Pimpinan DPR.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari putusan MKD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR menyampaikan putusan MKD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) Hari diterimanya putusan MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPR.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPR meneruskan putusan MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan MKD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

Pasal 70

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c yang didasarkan atas putusan Panel disampaikan oleh MKD kepada Pimpinan DPR untuk dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (2) Laporan putusan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan Panel oleh Pimpinan DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Putusan dan Evaluasi

Pasal 71

- (1) Semua putusan MKD yang dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna wajib ditindaklanjuti secara administratif oleh Sekretaris Jenderal DPR.
- (2) Sekretaris Jenderal DPR harus memberikan laporan tentang tindak lanjut putusan MKD kepada Pimpinan DPR paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna dengan ditembuskan kepada MKD.
- (3) MKD mengevaluasi pelaksanaan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna.

BAB XII

PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP
PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA ANGGOTA

Pasal 72

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD.
- (2) MKD menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana, yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (3) Anggota yang mendapat surat pemanggilan dapat memberitahukan kepada MKD tentang isi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) MKD harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, dan/atau penyidikan kepada Anggota

atas dugaan melakukan tindak pidana, yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana, yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (7) Dalam hal MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum.
- (8) Dalam hal MKD memutuskan untuk memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKD menerima surat pemberitahuan penggeledahan dan penyitaan dari penegak hukum.
- (9) Dalam hal MKD memberikan persetujuan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), MKD mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 73

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD.
- (2) MKD menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana, yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (3) Anggota yang mendapat surat pemanggilan dapat memberitahukan kepada MKD tentang isi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh MKD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang

pemberitahuan, pemanggilan, dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana, yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana, yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (7) Dalam hal MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum.
- (8) Dalam hal MKD memutuskan untuk memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKD menerima surat pemberitahuan penggeledahan dan penyitaan dari penegak hukum.
- (9) Dalam hal MKD memberikan persetujuan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), MKD mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Anggota:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; ataudisangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

DRS. SETYA NOVANTO, AK.

WAKIL KETUA,

FADLI ZON, SS. MSC

WAKIL KETUA,

DR. IR. TAUFIK KURNIAWAN, M.M

WAKIL KETUA,

Dr. AGUS HERMANTO

WAKIL KETUA,

FAHRI HAMZAH, S.E.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 548

KETUA

Dr. K.H. Surahman Hidayat, MA

A-107

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

Dr.Ir.Lili Asdjudiredja, SE,P.hd

A-255

Ir. Sufmi Dasco Ahmad

A-377

Dr.Junimart Girsang,SH,MBA, MH

A-128

ANGGOTA-ANGGOTA

Dr. Muhammad Prakosa

A-183

Drs. Yoseph Umar Hadi, M.Si

A-162

H. Hardisoesilo

A-284

H. John Kenedy Azis, SH

A-240

H. R. Muhammad Syafi'i, SH, .Hum

A-326

H. Darizal Basir

A-402

Drs. H. Guntur Sasono, M.Si

A-436

Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

A-499

Ir. H. A. Riski Sadiq

A-490

H. Acep Adang Ruhiat, M.Si

A-50

Drs. H. Zainut Tauhid Saádi

A-527

Drs. Fadholi

A-13

H. Sarifudin Suding, SH, MH

A-545

